

**PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI
NOMOR 5 TAHUN 2007**

**TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
TANJUNGBALAI
NOMOR 25 TAHUN 1998 TENTANG IZIN TRAYEK
DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
TANJUNGBALAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGBALAI,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah perlu dilakukan pengaturan kembali terhadap Objek Pajak dan Retribusi yang ada di Daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai Nomor 25 Tahun 1998 tentang Izin Trayek Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dipandang tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai Nomor 25 Tahun 1998 tentang Izin Trayek dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan-Batas Wilayah Kotamadya Dati II Tanjungbalai dan Kabupaten Dati II Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2298);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1
Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TANJUNGBALAI
dan
WALIKOTA TANJUNGBALAI**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA
TANJUNGBALAI TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II TANJUNGBALAI
NOMOR 25 TAHUN 1998 TENTANG IZIN
TRAYEK DALAM KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II TANJUNGBALAI**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Tanjungbalai Nomor 25 Tahun 1998 tentang Izin Trayek
Dalam Kotamadya Daerah Tingka II Tanjungbalai (Lembaran
Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 1999 Nomor 18 SERI B
Nomor 17) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 huruf a,b,c,d,e,f,g dan h diubah dan
ditambah, sehingga Pasal 1 huruf a,b,c,d,e,f,g dan h berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Tanjungbalai;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungbalai;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Tanjungbalai;
- d. DPRD adalah DPRD Kota Tanjungbalai;
- e. Dinas adalah Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kota Tanjungbalai;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kota Tanjungbalai;
- g. Bendaharawan khusus penerima adalah bendaharawan khusus penerima Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kota Tanjungbalai;
- h. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kota Tanjungbalai.
- i. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai bayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- j. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- k. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil, bus, dan mobil penumpang yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal;

- l. Izin trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dan tidak dalam Kota Tanjungbalai yang diterbitkan oleh Kepala Daerah;
- m. Angkutan adalah perpindahan orang dan atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan;
- n. Kendaraan adalah suatu alat yang bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor;
- o. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
- p. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
- q. Mobil Penumpang umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya delapan tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi;
- r. Mobil bus umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari delapan tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi;
- s. Taksi adalah kendaraan umum dengan sejenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argo meter;
- t. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang;
- u. Trayek tetap dan teratur adalah pelayanan angkutan umum yang dilakukan dalam jaringan layanan pengangkutan orang;
- v. Tidak dalam trayek adalah pelayanan angkutan umum yang tidak terikat dalam trayek tertentu dan tidak berjadwal serta merupakan pelayanan angkutan dari pintu ke pintu;

- w. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- x. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu;
- y. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
- z. Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) adalah surat surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke Kas Daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- aa. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terhutang;
- ab. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
- ac. Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

- ad. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan, pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi;
- ae. Penyidikan Tindak Pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
2. Ketentuan judul BAB III diubah sehingga judul BAB III berbunyi sebagai berikut :

BAB III
NAMA, WILAYAH, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB
RETRIBUSI

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Dengan nama Izin Trayek dipungut retribusi di wilayah Kota Tanjungbalai.

4. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Tarif retribusi Izin Trayek pertahun adalah sebagai berikut :
- a. Mobil Penumpang Umum kapasitas 1 s/d 8 tempat duduk Per unit Rp. 40.000,-
 - b. Mobil Bus dengan kapasitas 9 s/d 25 tempat duduk Per unit Rp. 50.000,-
 - c. Mobil Bus dengan kapasitas tempat duduk 26 keatas Per unit Rp. 60.000,-
 - d. Taxi dan mobil penumpang umum Per unit Rp. 50.000,-
- (2) Penggunaan kendaraan yang menyimpang dari trayek yang telah ditentukan :
- a. Untuk Kendaraan Umum (Mopen) dipungut retribusi sebesar Rp. 15.000,-
 - b. Untuk Kendaraan Angkutan Kota Dalam Propinsi (AKDP) dipungut retribusi sebesar Rp. 40.000,-

5. Ketentuan BAB VI dihapus.

6. Ketentuan Pasal 20 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungbalai


Ditetapkan di Tanjungbalai

pada tanggal 9 Juli 2007



Diundangkan di Tanjungbalai

pada tanggal 9 Juli 2007



LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2007
NOMOR 5